

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk biologis, akan selalu dituntut oleh nuraninya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan salah satu unsur fitrah manusia yaitu adanya hubungan tarik menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, pria dan wanita.

Islam sebagai agama fitrah akan selalu merespon terhadap permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang timbul dalam lingkungan hidup manusia. Untuk mewujudkan respon itu, maka Islam menawarkan peraturan-peraturan yang kita kenal dengan hukum Islam untuk mengatur hubungan antara hubungan dua jenis kelamin. Dengan demikian Islam memunculkan hukum tentang pernikahan.

Perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak mewajibkan manusia seperti makhluk hidup lainnya, yang hidup mengikuti nalurinya, dan hubungan antara jantan dan betina secara bebas dan tidak ada suatu aturanpun, akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dengan berdasarkan saling rela dengan upacara nikah, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan pria dan wanita itu dalam keadaan terikat oleh norma hukum pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan

jalan yang aman pada naluri hubungan seksual, memelihara keturunan secara baik, dan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera.

Seperti dalam buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad atau ikatan ini bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia. Di dalam hukum Islam, pria diperbolehkan untuk beristeri lebih dari satu orang sampai batas maksimal empat, sebagaimana firman Allah SWT :

فَاِنْ كُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat." (Q.S. An-Nisa 4 : 3) (Hasby Ashshiddiqhy, 1980 : 1542)

Ayat ini diturunkan tidak lama setelah perang uhud, ketika umat Islam dibebankan dengan banyak anak yatim, janda dan tawanan perang. Maka pelaksanaan hukum ini diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. (A. Rahman I. Doi, 1996 : 261).

Melihat fenomena hukum di atas, terkesan keterpihakan terhadap laki-laki dan tidak terlihat celah kita melihat wanita yang akan dimadu. Di dalam keterlibatan wanita terhadap hukum ini, ia ditempatkan pada orang yang setuju atau tidak untuk dimadu, sementara tindakan-tindakan preventif untuk mengungkapkan hak-haknya tidak diberi ruang yang khusus. Fenomena ini memungkinkan timbulnya persoalan-

persoalan negatif dalam keluarga setelah terjadi pernikahan. Hal yang memungkinkan pada akhirnya adalah kekecewaan, percekocokan bahkan perceraian. Padahal Islam membenci perpisahan yang mengakibatkan perceraian tersebut, sebagaimana sabda rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn 'Umar :

أَبْغَضُ أَحْكَالٍ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : *"Kehalalan yang di benci Allah adalah talaq"* (Ibn Majah, 1994 : 633)

Setelah mencermati pengaruh dan implikasi dari tuntutan hukum di atas, maka kita diingatkan oleh salah satu rukun pernikahan yaitu akad nikah. Di dalam akad ini baik calon mempelai wanita atau pria dapat mengungkapkan syarat-syarat tertentu ketika mengungkapkan sigatnya. (As-Sayyid, 1997 : 50-51)

Sementara belakangan ini merebak polemik tentang poligami di kalangan intelektual muslim maupun non muslim. Poligami yang merupakan hak pria terkesan ada kewenangan mutlak yang sering tidak melihat dimensi psikologis yang menimpa wanita yang dimadu oleh suaminya. Kalau kemudian menolak, tetapi tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengikat terhadap penolakan itu, misalnya boleh poligami akibat isteri sakit atau mandul, sementara suami menginginkan anak, dan juga suami berkeyakinan mampu berbuat adil terhadap isteri yang lainnya. Hal ini termasuk alasan-alasan bolehnya memadu isteri pertama. (Mustafa Al-Khin, 1987 : 35)

Gambaran di atas tentang dominasi pria di dalam hukum pernikahan akan menarik jika dihubungkan dengan kajian fuqaha yang membahas fenomena hukum

tentang calon mempelai wanita yang mensyaratkan untuk tidak dimadu ketika sedang dilangsungkan suatu akad nikah dalam proses pernikahan. Dalam hukum Islam *fiqh* munakahat, wanita itu boleh di madu akan tetapi realita yang ada di Indonesia wanita itu menolak untuk di madu. Hal ini dapat kita jadikan menjadi salah satu dimensi alat untuk membela hak-hak wanita. Namun yang menjadi ketidakpastian terhadap kekuatan hukum ini karena masih adanya polemik di dalam berhujjahnya para fuqaha terhadap dalil-dalil yang digunakan sebagai alasan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya akan menarik jika fenomena hukum ini akan dikaji secara komprehensif dengan fenomena merebaknya persoalan gender yang merebak belakangan ini. Di samping itu akan menarik benang merah dari pendapat mazhab Hanbali yang dikategorikan sebagai golongan yang normatif dan hadis sentris untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang timbul di dalam masyarakat yang penuh dengan pengaruh sosio kultural masing-masing tempatnya.

A. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini akan dibagi 3 bagian yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Penelitian ini berada dalam bidang *fiqh* munakahat.
 - b. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan filosofis yaitu penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari suatu masalah dalam perspektif normatif, sedangkan filosofis adalah

pendekatan permasalahan berdasarkan pada hikmah-hikmah atau inti tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum.

- c. Jenis Masalah, dalam penulisan skripsi ini adalah ketidakjelasan tentang bagaimana hukum membuat persyaratan tidak memadu bagi calon mempelai pria.

2. Pembatasan Masalah

Pembahasan mengenai hukum calon mempelai wanita yang mensyaratkan untuk tidak di madu secara umum telah banyak dilakukan. Menurut analisis penulis, belum ada pembahasan tentang pendapat Hanabilah secara khusus dalam penulisan karya ilmiah. Namun penyusun mencoba menelaah dari berbagai buku dan kitab yang tentunya ada kesinambungan sehingga nantinya akan memperjelas bagaimana kalangan Hanabilah menetapkan hukum permasalahan diatas, dalil-dalil yang dipakai dan metode istinbath hukum yang dipakai dan implikasi hukum yang timbul kemudian dikaitkan dengan prolematika gender selama ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba menganalisa mengenai pembahasan mendalam tentang Hanabilah ini agar dapat memberikan pemahaman yang luas dalam rangka menjawab permasalahan umat, terutama dalam masalah hukum dalam memberikan persyaratan ketika akad nikah.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari pembatasan masalah tersebut diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan tentang akad nikah ?

2. Bagaimana pendapat Hanabilah tentang hukum persyaratan tidak memadu bagi calon mempelai pria ?
3. Bagaimana implikasi hukum dari pendapat di atas terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan terhadap merebaknya permasalahan gender di masyarakat dewasa ini ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data tentang persyaratan tidak memadu bagi calon mempelai pria menurut pendapat Hanabilah.
2. Untuk memperoleh data tentang tawaran pemikiran salah satu solusi terhadap merebaknya masalah gender di dalam masyarakat muslim dewasa ini.
3. Untuk membela hak-hak wanita agar tidak termarginalkan.

2. Kegunaan

1. Untuk memberikan pemikiran dalam hukum Islam, mengenai hukum calon mempelai wanita yang mensyaratkan untuk tidak dimadu.
2. Untuk memberikan wacana pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu fiqh munakahat.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam pembangunan hukum Islam, basis metodologi untuk merumuskan hukum adalah usul fiqih. Usul al-Fiqh adalah kerangka acuan yang dipergunakan oleh para ahli hukum untuk mengistinbathkan hukum.

Berdasarkan penelitian bahwa dalil-dalil syar'iyah yang menjadi sumber pengambilan hukum Islam yang berkenaan dengan perbuatan manusia mengacu pada empat sumber, yaitu *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma* dan *Qiyas*. (Abdul Wahab Khallaf, tt : 21)

Demikian juga dalam masalah akad nikah yang dikaitkan dengan adanya syarat, terutama yang lebih khusus tentang contoh persyaratan itu adalah hukum tentang calon mempelai wanita yang mensyaratkan untuk tidak dimadu. Dasar-dasar hukum permasalahan di atas adalah mengacu kepada empat sumber di atas. Atau mungkin ditinjau dari sumber-sumber dalil yang diperselisihkan kedudukannya sebagai dalil yaitu, Istihsan, Maslahah mursalah, istishab, urf, mazhab sahabi, dan syari'at kaum sebelum kita.

Kalau kita melihat di dalam Al-qur'an, ada ketentuan umum tentang kewajiban menepati janji-janji suatu akad. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu" (Q.S. Al-Maidah 5 : 1) (Hasby Ash-Shiddiqy, 1980 : 1542)

Secara umum ayat ini menerangkan tentang akad, yang meliputi taklif-taklif syar'iyah. Janji-janji antar manusia, seperti amanah, jual beli dan semua bentuk-

bentuk akad. (M. Ali as-Sabuni, 1972 : 521). Bahkan akad disini termasuk juga dalam akad pernikahan.

Dilain pihak, kalangan Hanabilah berpendapat tentang keharusan menepati syarat-syarat yang dijanjikan ketika akad nikah baik dengan calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita. Dan contoh yang lebih khusus adalah calon mempelai wanita. Yang mensyaratkan untuk tidak di madu pendapat ini tidak diakui oleh pendapat yang lain. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ‘Uqban ‘Amir :

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ تَوْفَّقُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya : " Sesungguhnya syarat-syarat yang paling penting untuk di penuhi adalah syarat yang dengannya kamu memnghalalkan hubungan seksual (dengan wanita). " (Imam Ahmad Ib n Hanbal, tt : 150)

Di samping itu penulis juga memaparkan dalil-dalil pendukung secara mendetail dengan mengadakan penilaian-penilaian sesuai dengan kajian dalil yang lazim di dalam kajian Ushul fiqih, Ulum Al-qur'an, Ulum Al-hadist serta ilmu-ilmu pendukungnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut dalil-dalil yang dugunakan sebagai hujjah di atas perlu kiranya adanya penelitian lebih lanjut. Di samping itu kita juga tidak bisa terlepas dari segi filsafat hukum dimana penelitian dan analisa dari segi di luar legal formal yang mencakup latar belakang dan hikmah yang terkandung dari pensyari'atan

hukum yang tidak mengabaikan dari segi sosio cultural dan pengaruh lain yang mengiringi timbulnya suatu hukum tertentu.

E. Metode dan Teknik Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library Research*), yaitu mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ada, dalam hal ini tentang calon mempelai wanita yang mensyaratkan untuk tidak dimadu agar diketahui orang lain.
2. Menentukan sumber data, adalah subyek dimana data itu diperoleh, adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Sumber data primer, seperti :
 - 2.1.1 Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama R.I, Surabaya : Mahkota, 1989.
 - 2.1.2. Al-Bukhari, Imam, Shahih al-Bukhari, 4 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, tt
 - 2.1.3. Doi, A. Rahman I, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Jakarta : Rasa Grafindo Persada, 1996.
 - 2.2. Sumber data sekunder, seperti :
 - 2.2.1. Buku-buku yang membahas tentang munakahat terutama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas skripsi ini.
 - 2.2.2. Pengantar Perbandingan Mazhab, dan lain sebagainya.

2.3. Menentukan Teknik Pengumpulan Data, dalam penelitian ini pengumpulan

data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 2.3.1. Inventarisasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ada.
- 2.3.2. Verifikasi, yaitu dengan memeriksa kebenaran data-data yang ada.
- 2.3.3. Klasifikasi, yaitu dengan mengelompokkan data yang ada.
- 2.3.4. Interpretasi, yaitu memahami data yang ada.

